



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhadir Bin Ahyar Rahman
Tempat lahir	: Gedung Batin
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun /10 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Tiyuh Balak kec. Baradatu kab. Way kanan/kp. Banjar masin kec.baradatu kab. Way kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-hak nya untuk itu;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Muhadir Bin Ahyar Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Muhadir Bin Ahyar Rahman berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah kotak rokok merk "MAGNUM MILD" warna Biru;
 - b 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar Berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - c 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - d 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - e 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - f 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
 - g 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - i 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
 - j 3 (tiga) buah korek api gas;
 - k 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
 - L 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
 - M 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
 - N 1 (satu) batang lidi;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Tiuh balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

berawal satresnarkoba polres way kanan mendapatkan informasi telah sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang menjadi target operasi adalah sdr. Nasrun andika bin idris (DPO) didalam rumah nya di tiyuh balak kec. Baradatu kab. Way kanan dan satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa transaksi selalu dilakukan di dalam rumah sdr. nasrun bin idris, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020 di Kp. Tiuh Balak kec. Baradatu Kab. Way kanan saat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba polres way kanan melakukan penangkapan dirumah sdr. nasrun yang bertempat di Kp. Tiuh Balak kec. Baradatu Kab. Way kanan, ternyata sdr. nasrun tidak berada di tempat. Dan anggota polres way kanan mendapatkan informasi bahwa sdr. nasrun berada di rumah orang tuanya yaitu saksi rokayah yang terletak di sebelah rumah sdr. nasrun andika. Saat anggota polres way kanan masuk kerumah saksi rokayah dan di lakukan penggeledahan dirumah saksi rokayah sdr. nasrun andika sudah melarikan diri dan tidak berada di tempat dan saat itu ada Terdakwa dan saksi rokayah yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Kotak rokok merk Magnum warna biru dan di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip warna biru ukuran besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih, 5 bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang yang bertuliskan KLIP PLASTIK yang berisikan 84 (delapan Puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud, 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih, 1 (satu) batang lidi, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh barang tersebut yang di temukan di dalam rumah orang tua Terdakwa adalah milik sdr. Nasrul andika bin idris, bahwa pada saat polisi resnarkoba kab. way kanan melakukan penangkapan sdr. Nasrun Andika melarikan diri dari rumah. Akibat barang bukti yang di temukan di dalam rumah saksi rokayah kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolres way kanan untuk di proses hukum yang berlaku;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tetapi baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Nasrun Andika dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Nasrun Andika, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol dan 1 buah kaca pirek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut dengan korek api setelah itu asapnya di hisap oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Tiuh balak Kec. Baradatu Kab. Way kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

berawal satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi telah sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang menjadi target operasi adalah Sdr. Nasrun Andika bin Idris (DPO) didalam rumah nya di Tiuh balak kec. Baradatu kab. Way Kanan dan satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa transaksi selalu dilakukan di dalam rumah Sdr. Nasrun bin Idris, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020 di Kp. Tiuh Balak kec. Baradatu Kab. Way Kanan saat satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan dirumah Sdr. Nasrun yang bertempat di Kp. Tiuh Balak kec. Baradatu Kab. Way Kanan, ternyata Sdr. Nasrun tidak berada di tempat. Dan anggota Polres Way Kanan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Nasrun berada di rumah orang tuanya yaitu saksi rokayah yang terletak di sebelah rumah Sdr. Nasrun Andika. Saat anggota Polres Way Kanan masuk kerumah saksi rokayah dan di lakukan pengeledahan dirumah saksi rokayah Sdr. Nasrun Andika sudah melarikan diri dan tidak berada di tempat dan saat itu ada Terdakwa dan saksi rokayah yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Kotak rokok merk Magnum warna biru dan di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ukuran besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih, 5 bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang yang bertuliskan KLIP PLASTIK yang berisikan 84 (delapan Puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud, 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih, 1 (satu) batang lidi, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh barang tersebut yang di temukan di dalam rumah orang tua Terdakwa adalah milik sdr. Nasrul andika bin idris, bahwa pada saat polisi resnarkoba kab. way kanan melakukan penangkapan sdr. Nasrun Andika melarikan diri dari rumah. Akibat barang bukti yang di temukan di dalam rumah saksi rokayah kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kepolres way kanan untuk di proses hukum yang berlaku;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tetapi baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Nasrun Andika dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Nasrun Andika, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol dan 1 buah kaca pirek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut dengan korek api setelah itu asapnya di hisap oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.0101.100.10.20.0409 Tanggal 12 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020 atas nama Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman oleh Dinas Kesehatan Provinsi lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine, yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi M. Faisol Bin Harun Syarif yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 6 Oktober 2020, dan saksi Rudi Lesmana Bin H.Jhon Basyar dan saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 7 Oktober 2020, yang mana saksi-saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut:

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris yang melarikan diri, kami Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu dan juga merupakan target kami yaitu saudara Nasrul Andika Bin Idris di dalam rumahnya di Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa dari informasi yang kami terima bahwa peredaran gelap tersebut dilakukan oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut, saudara Nasrul Andika Bin Idris hanya melayani pembeli didalam rumahnya dan biasanya pembeli yang akan memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Nasrul Andika Bin Idris datang kerumahnya dan terjadi jual beli dan dari informasi yang kami peroleh bahwa narkotika jenis sabu tersebut biasanya oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris disimpan di dalam rumah nya atau disimpan didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya lalu kami melakukan penyelidikan ke rumah saudara Nasrul Andika Bin Idris di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dimana sering terjadinya peredaran gelap narkotika dan saat kami akan melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, kami memperoleh informasi bahwa Nasrul Andika Bin Idris tidak berada didalam rumahnya, akan tetapi berada didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumah Nasrul Andika Bin Idris;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib, saat kami mendatangi rumah orang tua dari saudara Nasrul Andika Bin Idris yang terletak disebelah rumahnya dan hasilnya diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhadir Bin Ahyar Rahman (Terdakwa) didalam rumah tersebut serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lain, dan ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang ditemukan diatas lantai ruangan letter L rumah tersebut yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - e. 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "My Son" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
- i. 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
- j. 1 (satu) batang lidi;

- Bahwa yang diketemukan di atas meja di ruang tamu didalam rumah tersebut yaitu: 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang diselipan plastiknya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sedangkan saudara Nasrul Andika Bin Idris berhasil melarikan diri dari pintu yang berada diruangan ruangan letter L rumah saat penangkapan terjadi dan ruangan letter L rumah tersebut merupakan ruangan dimana saat penggeledahan dilakukan diketemukan barang bukti diatas lantai rumah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didalam rumah dan diketemukan barang bukti tersebut, disaksikan pemilik rumah yaitu Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Ibunya yaitu saudara Rokayah Binti Tabri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan barang bukti diamankan ke Polres Way Kanan dan hasil keterangan yang diperoleh dari Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman bahwa barang/ benda yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut merupakan milik saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Way Kanan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Nasrul Andika Bin Idris yang berhasil melarikan diri, Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Lesmana Bin H.Jhon Basyar, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris yang melarikan diri, kami Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu dan juga merupakan target kami yaitu saudara Nasrul Andika Bin Idris di dalam rumahnya di Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa dari informasi yang kami terima bahwa peredaran gelap tersebut dilakukan oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut, saudara Nasrul Andika Bin Idris hanya melayani pembeli didalam rumahnya dan biasanya pembeli yang akan memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Nasrul Andika Bin Idris datang kerumahnya dan terjadi jual beli dan dari informasi yang kami peroleh bahwa narkoba jenis sabu tersebut biasanya oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris disimpan di dalam rumah nya atau disimpan didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya lalu kami melakukan penyelidikan ke rumah saudara Nasrul Andika Bin Idris di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dimana sering terjadinya peredaran gelap narkoba dan saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, kami memperoleh informasi bahwa Nasrul Andika Bin Idris tidak berada didalam rumahnya, akan tetapi berada didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumah Nasrul Andika Bin Idris;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, saat kami mendatangi rumah orang tua dari saudara Nasrul Andika Bin Idris yang terletak disebelah rumahnya dan hasilnya diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhadir Bin Ahyar Rahman (Terdakwa) didalam rumah tersebut serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lain, dan diketemukan barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang diketemukan diatas lantai ruangan letter L rumah tersebut yaitu berupa:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- a. 1 (satu) buah kotak rokok merk “Magnum Mild” warna biru, yang di dalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “KLIP PLASTIK”, yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merk “CHQ” warna hitam;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “KLIP PLASTIK”, yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- e. 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
- f. 3 (tiga) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk “My Son” yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
- i. 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
- j. 1 (satu) batang lidi;
- Bahwa yang diketemukan di atas meja di ruang tamu didalam rumah tersebut yaitu: 1 (satu) buah kotak rokok merk “Magnum Mild” warna biru, yang diselipkan plastiknya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saudara Nasrul Andika Bin Idris berhasil melarikan diri dari pintu yang berada diruangan ruangan letter L rumah saat penangkapan terjadi dan ruangan letter L rumah tersebut merupakan ruangan dimana saat penggeledahan dilakukan diketemukan barang bukti diatas lantai rumah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didalam rumah dan diketemukan barang bukti tersebut, disaksikan pemilik rumah yaitu Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Ibunya yaitu saudara Rokayah Binti Tabri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan barang bukti diamankan ke Polres Way Kanan dan hasil keterangan yang diperoleh dari Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman bahwa barang/ benda yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut merupakan milik saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Way Kanan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Nasrul Andika Bin Idris yang berhasil melarikan diri, Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris yang melarikan diri, kami Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu dan juga merupakan target kami yaitu saudara Nasrul Andika Bin Idris di dalam rumahnya di Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa dari informasi yang kami terima bahwa peredaran gelap tersebut dilakukan oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



tersebut, saudara Nasrul Andika Bin Idris hanya melayani pembeli didalam rumahnya dan biasanya pembeli yang akan memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Nasrul Andika Bin Idris datang kerumahnya dan terjadi jual beli dan dari informasi yang kami peroleh bahwa narkoba jenis sabu tersebut biasanya oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris disimpan di dalam rumah nya atau disimpan didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumahnya;

- Bahwa selanjutnya lalu kami melakukan penyelidikan ke rumah Saudara Nasrul Andika Bin Idris di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dimana sering terjadinya peredaran gelap narkoba dan saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Nasrul Andika Bin Idris didalam rumahnya, kami memperoleh informasi bahwa Nasrul Andika Bin Idris tidak berada didalam rumahnya, akan tetapi berada didalam rumah orang tuanya yang terletak disebelah rumah Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, saat kami mendatangi rumah orang tua dari saudara Nasrul Andika Bin Idris yang terletak disebelah rumahnya dan hasilnya diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhadir Bin Ahyar Rahman (Terdakwa) didalam rumah tersebut serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lain, dan diketemukan barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang diketemukan diatas lantai ruangan letter L rumah tersebut yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang di dalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jensi sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar platik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- e. 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
- f. 3 (tiga) buah korek api gas;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "My Son" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
- i. 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
- j. 1 (satu) batang lidi;
- Bahwa yang diketemukan di atas meja di ruang tamu didalam rumah tersebut yaitu: 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang diselipan plastiknya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sedangkan saudara Nasrul Andika Bin Idris berhasil melarikan diri dari pintu yang berada diruangan ruangan letter L rumah saat penangkapan terjadi dan ruangan letter L rumah tersebut merupakan ruangan dimana saat penggeledahan dilakukan diketemukan barang bukti diatas lantai rumah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan didalam rumah dan diketemukan barang bukti tersebut, disaksikan pemilik rumah yaitu Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Ibunya yaitu saudari Rokayah Binti Tabri;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan barang bukti diamankan ke Polres Way Kanan dan hasil keterangan yang diperoleh dari Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman bahwa barang/ benda yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut merupakan milik saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Way Kanan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Nasrul Andika Bin Idris yang berhasil melarikan diri, Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di salah satu rumah di Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Terdakwa yaitu rumah Rokayah;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 6 Oktober 2020 diwaktu pagi hari Terdakwa sedang membersihkan rumput untuk persiapan menanam bibit jagung di kebun jagung yang berlokasi di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, siangnya sekira pukul 12.30 Terdakwa istirahat makan siang di kebun tersebut, lalu karena Terdakwa ingin minum kopi, Terdakwa pergi ke rumah ibu kandung Terdakwa yaitu saudari Rokayah di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Rokaiyah, Terdakwa menuju dapur untuk membuat kopi lalu Terdakwa melihat Saudara Nasrul Andika Bin Idris diruang Letter L rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Nasrul Andika Bin Idris sedang membuka bungkus plastik-plastik klip bening yang Terdakwa ketahui didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan di lantai banyak bertaburan plastik klip, pipet plastik dan timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tahu urusan yang dilakukan oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris, sehingga Terdakwa hanya melihatnya saja dan Terdakwa segera menuju ke dapur untuk membuat kopi di dapur;
- Bahwa dirumah tersebut terdapat ibu Terdakwa, yang kemudian ibu Terdakwa pergi mengambil air di sungai untuk keperluan di rumah;
- Bahwa setelah selesai membuat kopi Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu untuk istirahat dan meminum kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di ruang tamu saudara Nasrul Andika Bin Idris datang dari ruang letter L rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru kemudian meletakkannya di atas meja di dekat Terdakwa duduk, kemudian saudara Nasrul Andika Bin Idris menawarkan narkotika untuk digunakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa diajak keruang tengah rumah, setelah Terdakwa menuju ruang tengah saudara Nasrul Andika Bin Idris mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik dari ruang letter L rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sekira 3 (tiga) kali shut/hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju ruang tamu untuk duduk-duduk kembali untuk meminum kopi;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa gunakan adalah sisa pakai dari saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Pada pukul 13.30, datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Polres Way Kanan, lalu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan didalam rumah orang tua Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang di dalamnya terdapat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - e. 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
 - f. 3 (tiga) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "My Son" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
 - i. 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
 - j. 1 (satu) batang lidi;
- bukan merupakan barang milik Terdakwa, melainkan barang milik saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa keberadaan saudara Nasrul Andika Bin Idris setahu Terdakwa berada di ruang Letter L rumah, namun setelah pihak kepolisian datang saudara Nasrul Andika Bin Idris sudah tidak berada di ruang Letter L rumah dan berhasil melarikan diri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba , sekira 3 bulan yang lalu, di kebun karet Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa gunakan sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki warga kecamatan bukit kemuning, kabupaten Lampung Utara yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Nasrul Andika Bin Idris baru pertama kali;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a 1 (satu) buah kotak rokok merk "MAGNUM MILD" warna biru;
- (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar Berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- c 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- d 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- e 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- f 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
- g 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- h 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil
- i 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
- j 3 (tiga) buah korek api gas;
- K 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
- L 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
- M 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
- N 1 (satu) batang lidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.10.20.0409. tanggal 12 oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh penguji Rian Friansa, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman, No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis: METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, Para saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah orang tua dari saudara Nasrul Andika Bin Idris yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, yang sebelumnya para saksi terlebih dahulu mendatangi rumah saudara Nasrul Andika Bin Idris yang diduga telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu, sesampainya di rumah saudara Nasrul Andika Bin Idris Para saksi tidak menemukannya dan diperoleh informasi bahwa saudara Nasrul Andika Bin Idris berada di rumah orang tuanya yaitu rumah Rokayah;
- Bahwa pada saat Para Saksi mendatangi rumah Rokayah, Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman sedang berada di rumah tamu kemudian Para Saksi menanyakan keberadaan dari saudara Nasrul Andika Bin Idris dan setelah dilakukan pencarian saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak diketemukan dan telah melarikan diri, selanjutnya Para Saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



(delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu serta barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "My Son" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud, 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih, 1 (satu) batang lidi;

- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang tersebut didalam rumah Rokayah Para Saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan segera mengamankan Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Nasrul Andika Bin Idris karena Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman melihat sendiri saudara Nasrul Andika Bin Idris sedang membungkus plastik-plastik klip bening yang Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman ketahui didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan di lantai banyak bertaburan plastik klip, pipet plastik dan timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman tidak memperdulikan kegiatan saudara Nasrul Andika Bin Idris kemudian setelah Terdakwa membuat kopi Terdakwa menuju keruang tamu untuk duduk-duduk, dan pada saat Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman duduk tersebut saudara Nasrul Andika Bin Idris datang dari ruang letter L rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru kemudian meletakkannya di atas meja di dekat Terdakwa duduk, kemudian saudara Nasrul Andika Bin Idris menawarkan narkotika untuk digunakan kepada Terdakwa Muhadir Bin



Ahyar Rahman, dan Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman diajak keruang tengah rumah, setelah Terdakwa menuju ruang tengah saudara Nasrul mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik dari ruang letter L rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekira 3 (tiga) kali shut/hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman kembali menuju ruang tamu untuk duduk-duduk kembali untuk meminum kopi;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman gunakan adalah sisa pakai dari saudara Nasrul Andika Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman, No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis: METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama Muhadir Bin Ahyar Rahman yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib, Para saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah orang tua dari saudara Nasrul Andika Bin Idris yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, yang sebelumnya para saksi terlebih dahulu mendatangi rumah saudara Nasrul Andika Bin Idris yang diduga telah melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, sesampainya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saudara Nasrul Andika Bin Idris Para saksi tidak menemukannya dan diperoleh informasi bahwa saudara Nasrul Andika Bin Idris berada di rumah orang tuanya yaitu rumah Rokayah;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi mendatangi rumah Rokayah, Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman sedang berada diruang tamu kemudian Para Saksi menanyakan keberadaan dari saudara Nasrul Andika Bin Idris dan setelah dilakukan pencarian saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak diketemukan dan telah melarikan diri, selanjutnya Para saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk "Magnum Mild" warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar, yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu serta barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "My Son" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud, 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih, 1 (satu) batang lidi;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya barang-barang tersebut didalam rumah Rokayah Para saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Way Kanan segera mengamankan Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman, selanjutnya terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Nasrul Andika Bin Idris

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman melihat sendiri saudara Nasrul Andika Bin Idris sedang membungkus plastik-plastik klip bening yang Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman ketahui didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan di lantai banyak bertaburan plastik klip, pipet plastik dan timbangan digital warna hitam;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman tidak memperdulikan kegiatan saudara Nasrul Andika Bin Idris kemudian setelah Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman membuat kopi Terdakwa menuju keruang tamu untuk duduk-duduk, dan pada saat Terdakwa duduk tersebut saudara Nasrul Andika Bin Idris datang dari ruang letter L rumah sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Mild warna biru kemudian meletakkannya di atas meja di dekat Terdakwa duduk, kemudian saudara Nasrul Andika Bin Idris menawarkan narkotika untuk digunakan kepada Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman, dan Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman diajak keruang tengah rumah, setelah Terdakwa menuju ruang tengah saudara Nasrul mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik dari ruang letter L rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sekira 3 (tiga) kali shut/hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman kembali menuju ruang tamu untuk duduk-duduk kembali untuk meminum kopi, dan narkotika yang Terdakwa gunakan adalah sisa pakai dari saudara Nasrul Andika Bin Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, yang setelahnya diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman, No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis: METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Methapetamine berupa sabu-habu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman** dengan pertimbangan bahwa satresnarkoba polres way kanan awalnya akan melakukan penangkapan terhadap saudara Nasrul Andika Bin Idris dirumahnya yang berada di Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan namun saudara Nasrul Andika Bin Idris tidak berada dirumahnya dan didapatkan informasi bahwa saudara Nasrul Andika Bin Idris berada dirumah orang tuanya yaitu Saudari Rokayah, saat anggota satresnarkoba polres way kanan masuk kerumah Saudari Rokayah dilakukan penggeledahan dirumah Saudari Rokayah dan diketahui bahwa saudara Nasrul Andika Bin Idris telah melarikan diri dan tidak berada ditempat dan pada saat itu Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan Saudari Rokayah berada didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak rokok merk Magnum warna biru dan di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip warna biru ukuran besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih, 5 bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang yang bertuliskan KLIP PLASTIK yang berisikan 84 (delapan Puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud, 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih, 1 (satu) batang lidi, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh barang tersebut yang ditemukan di dalam rumah orang tua

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik sdr. Nasrul andika bin idris, bahwa pada saat polisi resnarkoba kab. Way Kanan melakukan penangkapan sdr. Nasrun Andika melarikan diri dari rumah. Akibat barang bukti yang di temukan di dalam rumah saksi Rokayah kemudian Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman dan barang bukti di bawa ke polres way kanan untuk di proses hukum yang berlaku,

Menimbang, Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tetapi baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Nasrun Andika dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Nasrun Andika, adapun cara Terdakwa Muhadir Bin Ahyar Rahman menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisab bong yang terbuat dari botol dan 1 buah kaca pirek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut dengan korek api setelah itu asapnya di hisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menerangkan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan, menguasai narkoba jenis sabu. Dalam tuntutan Penuntut Umum hanya menjelaskan bahwa barang bukti yang diketemukan di dalam rumah Rokayah adalah milik dari saudara Nasrul Andika Bin Idris dan bukan milik Terdakwa hal tersebut juga dipertegas dalam keterangan saksi-saksi yang dibacakan dalam persidangan dimana barang bukti yang ditemukan merupakan milik saudara Nasrul Andika Bin Idris, selanjutnya dalam tuntutan juga diuraikan bahwa Terdakwa terbukti telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisab bong yang terbuat dari botol dan 1 buah kaca pirek untuk membakar narkoba jenis sabu tersebut dengan korek api setelah itu asapnya di hisap oleh Terdakwa, dan didukung juga oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6449-09.B/HP/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, dan diperoleh kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis: METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara nyata telah menggunakan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh saudara Nasrul Andika Bin Idris dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan niat untuk memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam rumah Rokayah secara nyata merupakan barang milik saudara Nasrul Andika Bin Idris yang telah berhasil melarikan diri, sehingga terhadap unsur **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal yang terpenuhi adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a 1 (satu) buah kotak rokok merk "MAGNUM MILD" warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - c 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - d 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - e 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - f 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
 - g 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - h 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - i 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
 - j 3 (tiga) buah korek api gas;
 - K 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
 - L 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
 - M 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
 - N 1 (satu) batang lidi;
- merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya dan merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhadir Bin Ahyar Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah kotak rokok merk "MAGNUM MILD" warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna biru ukuran besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - c 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - d 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - e 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 84 (delapan puluh empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - f 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam;
 - g 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - h 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "KLIP PLASTIK", yang berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - i 5 (lima) batang pipet plastik yang dibentuk menyerupai sekop;
 - j 3 (tiga) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang lidi dan 1 (satu) buah kapas basah;
- L 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang merk "MY SON" yang berisikan 8 (delapan) batang cotton bud;
- M 1 (satu) lembar potongan kapas bekas warna putih;
- N 1 (satu) batang lidi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bbu